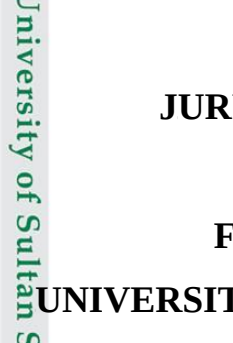




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**URGENSI SURAT PERSETUJUAN TOKOH ADAT SEBAGAI
SYARAT PERNIKAHAN DI DESA SEI SALAK KECAMATAN
RAMBAH SAMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

ANDIKI

NIM. 12020113870

PROGRAM S 1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU 2024 M/1445 H



PENGESAHAN

Sketsa dengan judul “**Urgensi Surat Persetujuan Tokon Adat Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Perspektif Hukum Islam**” yang ditulis oleh:

Nama : Andiki
NIM : 12020113870
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asy-Syakhsiiyyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Oktober 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

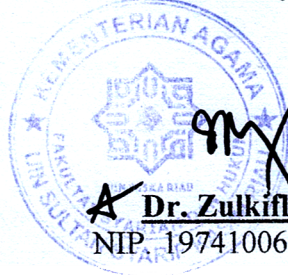
Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II

H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Urgensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Andiki
 NIM : 12020113870
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asy-Syakhsiyyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAN

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Eksistensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan Peresfektif Hukum Islam di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo"** yang ditulis oleh:

Nama : Andiki
NIM : 12020113870
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Ahmad Fauzi, MA
NIP. 191601232014111002

Pekanbaru, 12, Juni 2024

Pembimbing 2

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP 19720901200501005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDIKI
 NIM : 12020113870
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Salak Indah, 06 Agustus 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 (Eksistensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan Peresfektif Hukum Islam Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



NIM : 12020113870

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANDIKI (2024) :

Urgensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelangi karna adanya surat persetujuan tokoh adat sebagai syarat pernikahan di Desa Sei Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan pembahasan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran surat persetujuan tokoh adat ini dalam proses administrasi pernikahan, apa saja sanksi bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya surat persetujuan dari tokoh adat, serta bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keberadaan surat persetujuan tokoh adat sebagai syarat pernikahan yang berada di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Populasinya sebanyak 5 orang pasangan suami istri yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat dari tahun 2021-2023. Pengambilan sampel menggunakan teknis *total sampling*. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, surat persetujuan tokoh adat sebagai syarat pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Memiliki peran yang sangat penting dalam prosedur pernikahan di Desa Sei Salak. Surat persetujuan ini telah menjadi tradisi turun temurun adat dan menjadi aturan yang dijunjung tinggi oleh kerapatan adat. Sanksi bagi pasangan yang tidak memperoleh surat persetujuan tokoh adat adalah sanksi dari Kerapatan Adat, Masyarakat, dan Pihak Desa. sanksi-sanksi ini mencakup larangan dalam kegiatan adat seperti dilarangnya mengadakan *arak-arakan*, resepsi pernikahan dengan mengadakan *tahu kopi*, serta penolakan dalam berbagai urusan di tingkat Desa. Alasan pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat bervariasi, seperti hamil di luar nikah dan kendala keuangan. Dalam Hukum Islam walaupun tidak ada surat persetujuan tokoh adat ini pernikahan tetap sah menurut agama Islam, akan tetapi dengan adanya surat persetujuan tokoh adat ini bisa membawa kemaslahatan dan manfaat bagi masyarakat dan pasangan yang melaksanakan pernikahan sehingga surat persetujuan tokoh adat ini termasuk kedalam *Maslahah* karna *Maslahah* ini mengandung manfaat dan memperoleh kebaikan serta menolak kemudharatan.

Kata Kunci: Urgensi, Tokoh Adat, Surat Persetujuan Pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **(Urgensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Perspektif Hukum Islam)**

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan hingga saat sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini sebatinya tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya sumbangsih dari orang-orang yang mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ta'dzim penulis haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Anton dan Pintu surga, Ibunda Erna Wati yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materil serta segala pengorbanan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M, Ag selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. H. Mas“ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan bapak Prof. Dr. Edi Erwan, M. Sc selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir ,Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Ahmad Mas’ari, SH.I.,MA.Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Fauzi, MA pembimbing I dan bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

8 Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

9 Para kepala induk suku yang ada di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo dan terimakasih kepada Kepala Desa Sei Salak.

10 Para pasangan suami istri yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo.

11 Kepada sahabat-sahabat penulis, khususnya kontrakan dahlia11, sobat ma'had, dan para sahabat-sahabat Himalong yang berjuang selama berkuliah di uin suska riau ini yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini dalam mengerjakan penelitian dan selalu siap kapanpun dan dimanapun.

12 Kepada Hukum Keluarga B angkatan 2020, keluarga besar hukum keluarga dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari



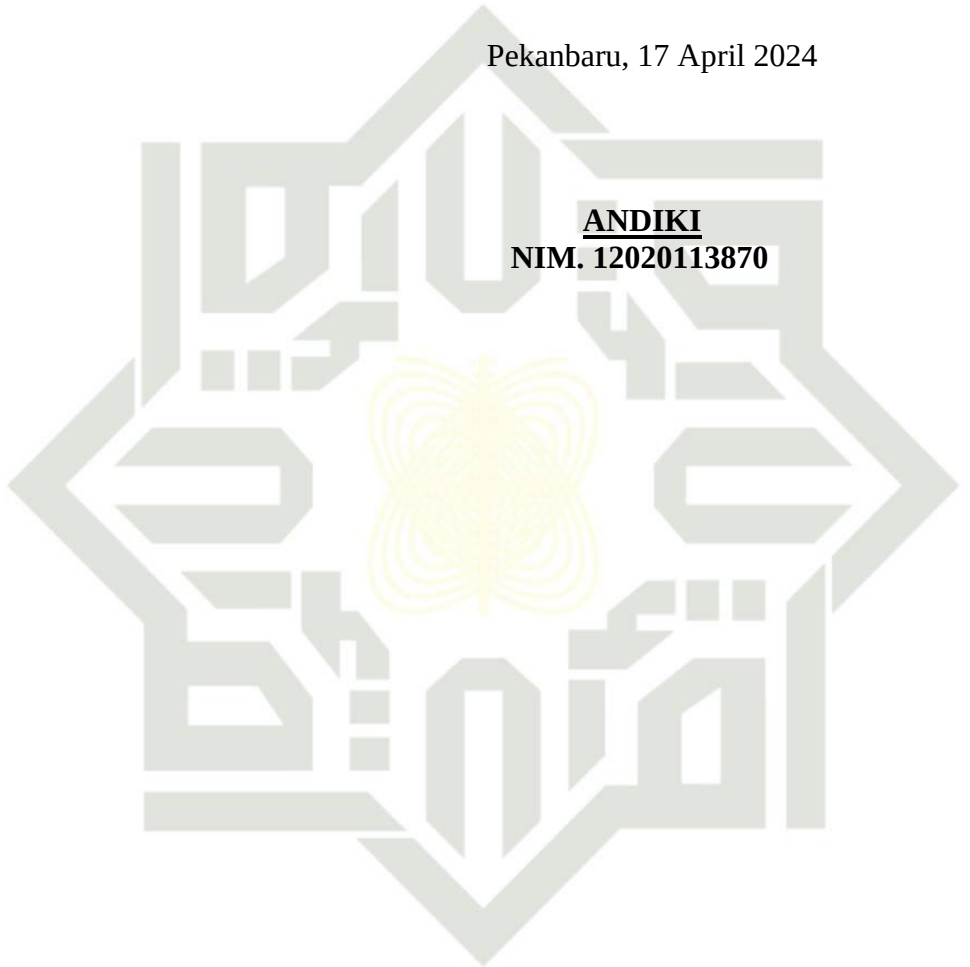
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamiin ya Rabbal
 „Alamin.

Pekanbaru, 17 April 2024

ANDIKI
NIM. 12020113870



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Urgensi	8
2. Pengertian Pernikahan.....	8
3. Dasar Hukum Pernikahan	12
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	23
6. Prosedur Administrasi Perkawinan	24
B. Masalah Mursalah	27
1. Pengertian Masalah Mursalah	27
2. Dasar hukum Masalah Mursalah.....	28
3. Syarat Masalah Mursalah.....	29
C. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
1. Subjek Penelitian.....	38
2. Objek Penelitian	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data.....	39
1. Data primer	39
2. Data sekunder.....	39
E. Populasi dan Sampel	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	41
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	42
4. Studi kepustakaan.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian	45
1. Sejarah Desa Sei Salak.....	45
2. Keadaan Geografis	46
3. Keadaan Demografi	47
4. Pendidikan.....	48
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Agama	51
6. Struktur Desa Sei Salak.....	52
7. Suku/ Marga di Desa Sei Salak.....	53
B. Pembahasan.....	54
1. Surat Persetujuan Tokoh Adat Dalam Proses Administrasi Perkawinan.....	54
2. Sanksi Bagi Pasangan Yang Menikah Tanpa Adnya Persetujuan Tokoh Adat.....	59
3. Alasan Suami Istri Yang Menikah Tanpa Adanya Surat Persetujuan Tokoh Adat.....	63
4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71

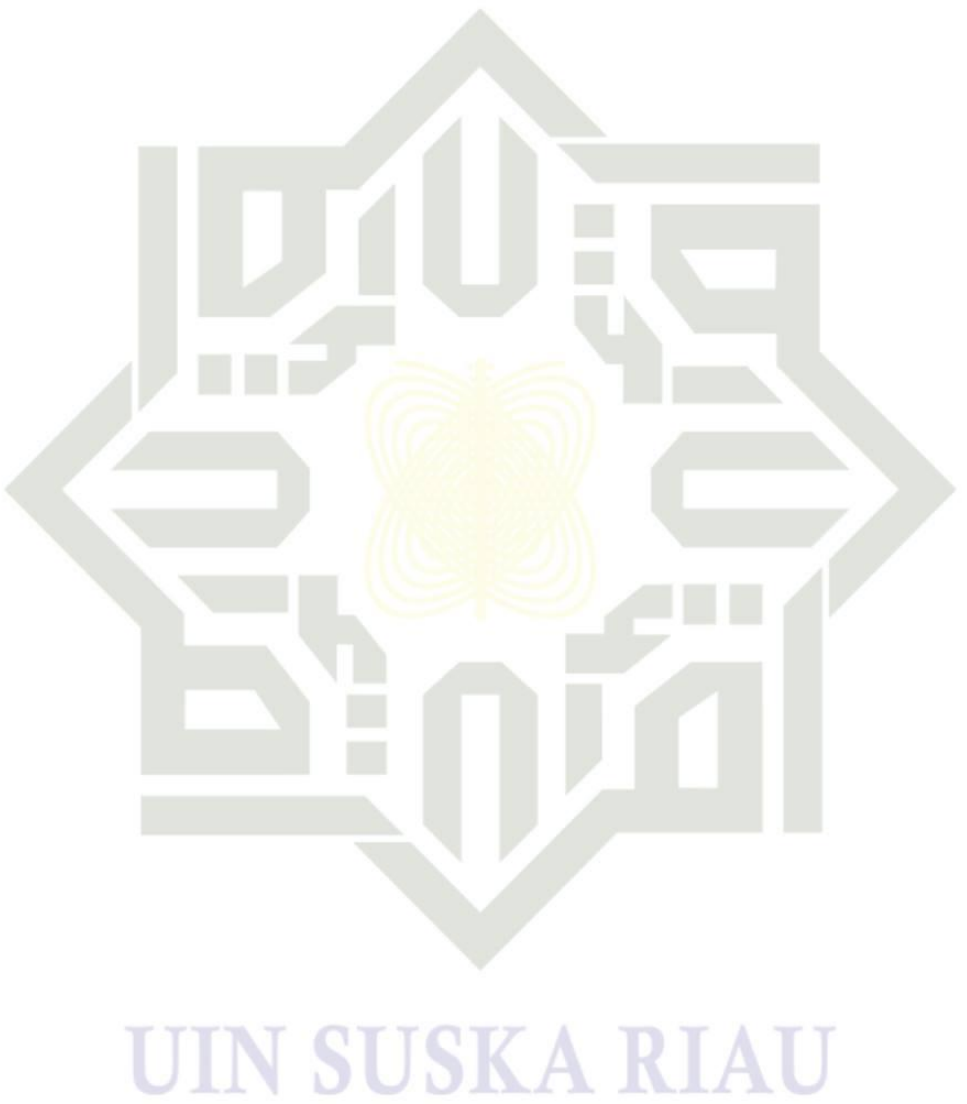
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran.....	72
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tidak ada manusia di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul bersama sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam hidup terkecil bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Hidup berkeluarga harus melalui pernikahan, menyatukan dua manusia laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar masing-masing mereka dapat melengkapi. Hal demikian dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat az-Zariyat ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”¹

Dalam surah az-Zariyat di atas, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki pasangannya, dan dalam ayat ini menjelaskan pasangan secara umum (bukan hanya manusia tapi termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di bumi ini).

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa, perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Az-Zariyat /51: 49*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h. 552

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat atau *misaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.”⁴

Mawaddah yakni rasa cinta plus, rasa cinta yang membara, rasa cinta yg tumbuh di antara suami istri adalah Anugerah dari Allah SWT kepada kedua ini merupakan cinta yg sifat tabi’at. Tidaklah tercela orang yg senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal itu merupakan

² Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*, (T.t.Rhedbook, 2008),h. 14.

³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia 2020) Cet. 8, h. 74

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Ar-Rum /30: 21*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan yg semestinya disyukuri. Adapun mawaddah adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan Mawaddah juga merupakan al-Jima' (hubungan badan).⁵ Di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur Ayat 32.

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامامكم ان يكونوا فقراء يغفهم الله من فضله
والله واسع عليم

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁶

Pernikahan dalam Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan atas dasar kerelaan, bukan paksaan.⁷ Prinsip pernikahan dalam Islam adalah untuk selama hidup, bukan untuk sementara. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah *mitsaqol gholizon* (janji yang erat).⁸

Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan perkawinan bisa bervariasi antara negara dan budaya yang berbeda, bahkan dalam konteks Islam. Beberapa negara mungkin menetapkan prosedur administratif tertentu untuk mencatat

⁵ <http://ummusalma.wordpress.com/sakinah-mawaddah-dan-rahmah/>, Diakses: 13 October 2024

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya An-nur /24: 32*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h.354

⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. ke-1, h. 73

⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003), cet. ke-2, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan secara resmi. sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada pemenuhan syarat-syarat agama. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar seperti kesepakatan antara kedua belah pihak dan pemenuhan syarat-syarat agama tetap menjadi fokus utama dalam pernikahan Islam.

Sedangkan di Negara Indonesia ini, bahwasanya melaksanakan pernikahan itu harus mengikuti prosedur-prosedur yang harus ditaati dan diikuti agar pernikahannya tercatat dan di akui oleh Negara. Di Indonesia ini banyaknya beragam suku bangsa dan budaya, dan di dalam suku dan budaya tersebut mengatur tentang perkawinan khususnya tentang perkawinan adat yang berbeda-beda setiap sukunya, misalnya seperti adat Mandailing yang terdapat di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah samo.

Bahwasanya di Desa tersebut mayoritas masyarakat Batak Mandailing dimana apabila ada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, mereka harus mendapatkan surat persetujuan dari tokoh adat atau kepala induk suku masing-masing agar mereka bisa mendapatkan surat pengantar nikah adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kelurahan aatau Desa sebagai syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA),⁹ sedangkan di daerah-daerah lain yang masyarakatnya mayoritas suku Mandailing mereka tidak ada surat persetujuan dari tokoh adat yang dimintak kepada induk suku atau kepala suku agar mereka bisa mengurus surat penganar nikah sedangkan di Desa Sei Salak ini harus meminta surat persetujuan dari tokoh adat, apabila mereka tidak mendapatkan surat persetujuan dari tokoh adat tersebut maka pihak dari Desa

⁹Halomoan Nasution, Kepala Desa Sei Salak, *Wawancara*, Kantor Desa Sei Salak, Rabu 22 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan memproses surat yang dinamakan surat pengantar nikah dimana surat ini diajukan ke kantor urusan agama, walaupun ada beberapa pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat, mereka akan mendapatkan sanksi dari pihak adat/kepala induk suku masing-masing, dan itu akan berdampak kepada saudar-saudaranya yang akan melaksanakan pernikahan. Padahal didalam islam dan di dalam fiqih munakahatnya tidak ada dijelaskan bahwasanya kalau ingin melangsungkan pernikahan harus meminta surat persetujuan dari tokoh adat,¹⁰

Oleh karna itu perlu diketahui, bagaimana peran surat persetujuan tokoh adat dalam proses administrasi pernikahan dan bagaimana sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa memperoleh surat persetujuan tokoh adat serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap surat persetujuan tokoh adat sebagai salah satu syarat pengajuan penikahan. Sebagaimana bunyi surat persetujuan tokoh adat yaitu contohnya: “ yang bertanda tangan di bawah ini ninik mamak Suku Lubis dan ninik mamak Suku Nasution dengan ini menerangkan bahwsanya nama yang tertera dibawah ini adalah benar-benar anak kemanakan mamak atau tokoh adat, kami selaku tokoh adat kedua belah pihak tidak berkeberatan bapak berikan surat yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan jika yang bersangkutan telah menyelesaikan surat-surat dari ninik mamak yang bersangkutan dan berhak mendapatkan surat pengantar pernikahan”¹¹. Contoh pasangan yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat diantaranya bapak Hendra Daulay dan Ibu Indah sari Siregar dimana mereka menikah tanpa adanya surat persetujuan

¹⁰ Sahman Daulay, Tokoh Adat, Wawancara, Desa Sei Salak, Jum’at 24 November 2023

¹¹ Surat Pengantar Ninik Mamak (Datuk Adat) Desa Sei Salak

tokoh adat, dan Bapak Lala sukirman dan Ibuk Ningsih saputri.

Berdasarkan masalah di atas, terkait keberadaan surat persetujuan tokoh adat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pernikahan ke D

esa, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul ***“Urgensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Persfektif Hukum Islam”***

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju oleh peneliti. Adapun batasan masalahnya di Fokuskan pada wilayah Dusun Sei Salak Indah Desa Sei Salak dari tahun 2021 - 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang dapat menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Urgensi surat persetujuan tokoh adat dalam proses administrasi pernikahan?
2. Bagaimana sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat?
3. Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap surat persetujuan tokoh adat sebagai salah satu syarat pengajuan penikahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar Urgensi surat persetujuan tokoh adat dalam proses administrasi pernikahan
- b. Untuk mengetahui apa saja sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat
- c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap surat persetujuan tokoh adat sebagai salah satu syarat pengajuan pernikahan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini oleh penulis adalah :

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya permasalahan tentang administrasi perkawinan.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “*urgensi*” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindak lanjuti.¹² Urgensi yaitu kata dasar dari “*urgen*” mendapat akhiran “*i*” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.¹³

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Al-qur’an dan Hadits disebut dengan nikah (نكاح) Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah atau Perkawinan dalam Al- Qur’an dan Hadits disebut dengan Nikah(نكاح) dan zawaj (زواج).¹⁴

¹² Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel, diakses tanggal 14 oktober 2024, pukul 14.15.

¹³ Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 89.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi (harfiah) nikah memiliki banyak arti yaitu hubungan jenis kelamin (الوطء), "bergabung" (الضم) "mengumpulkan" (الجمع) dan juga "akad" (العقد).¹⁵ Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.¹⁶

Menurut Mazhab Hanafi nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang adalah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Dengan demikian, kepemilikan wewenang ini maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya.¹⁷

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i nikah mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, nikah adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan. Buah dari perbedaan ini adalah bahwa jika seseorang bersumpah tidak memiliki apa-apa tidak pula niat, maka dia tidak melanggar sumpah jika memiliki istri saja, berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa nikah tidak berimplikasi pada kepemilikan. Adapun

Cd. III. h. 35 – 36.

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 42 – 43

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Loc.cit.*

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5 Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pendapat lain maka dia melanggar sumpah. Pendapat yang kuat menurut mereka adalah bahwa nikah merupakan akad pembolehan.¹⁸

Mazhab Maliki mendefenisikan nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya, dan yang melakukan akad ini tidak mengetahui keharamannya jika perempuan tersebut diharamkan (untuk dinikahi) berdasarkan Al-Qur'an, menurut pendapat yang masyhur, atau ijma' menurut pendapat yang tidak masyhur. Ini artinya bahwa nikah murni hanya merupakan akad atas kenikmatan bersenang-senang. Dengan demikian akad ini tidak berkaitan dengan akad-akad lainnya.¹⁹

Mazhab Hambali nikah adalah akad dengan lafal pemikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang mereka maksud dengan manfaat adalah menikmati, sebagaimana yang diungkapkan kalangan yang lain, karena wanita yang disetubuhi lantaran syubhat atau zina lantaran terpaksa, maka dia berhak mendapatkan maharnya yang setara, dia memiliki mahar itu dan bukan suaminya jika dia telah bersuami.²⁰

Muhammad Abu Zahrah juga mengatakan pernikahan ialah “suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang saling membantu, masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi”.²¹

¹⁸ *Ibid*, h. 6.

¹⁹ *Loc.cit*.

²⁰ *Ibid*, h. 8.

²¹ M. Abu Zahrah, *Al-Ahwalul Syakhshiyah*, (Darul Fikri Al-‘Arabi, 1987), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan Agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tapi juga mempunyai unsur batin.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Ada 3 hal pokok yang dapat disimpulkan dari hal di atas yaitu:

Pertama, dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizha yang melahirkan hubungan hukum antara keduanya, sehingga adanya hak dan kewajiban. Ikatan tersebut tidak akan putus kecuali dengan perceraian. *Kedua*, bahwa perkawinan itu merupakan suatu ibadah. Perkawinan merupakan perintah Allah dan sunnah

²² Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), cet. ke-2, h. 3

²³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Pradilan Agama Islam, 1999), cet. ke-3, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah, melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴ Ketiga, bahwa perkawinan diharapkan dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁵ Hal ini berbeda jika dilihat dari definisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 ada beberapa hal yang perlu dicatat.²⁶

3 Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada orang yang sudah mempunyai kemampuan, karena dengan perkawinan manusia akan cenderung dan merasa tentram dalam kehidupannya, sehingga akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antara mereka

a) Al- Qur'an

surat ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁷

²⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. ke-2, h. 194-195

²⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. ke-4, h. 26-27

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), cet. ke-1, h. 46

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Ar-Ruum /30: 21*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian surat an-Nisa“ ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²⁸

Selanjutnya adalah surat an-Nisa“ ayat 3 yang berbunyi :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ ادْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁹

Kemudian surat an-Nahl ayat 72 yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nisa /4: 1*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h.77

²⁹Kementrian Agama RI, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”³⁰

Selanjutnya surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”³¹

Kemudian surat Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³²

b) Hadist

Terdapat hadits Nabi Muhammad SW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah, yaitu:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nahl' /16:72*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h.274

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nur' /24:32*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h.354

³² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Yasin /36:36* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019), h.442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء

Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia telah berkat: "aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah radhiyallahu 'anhu. Kami bertemu dengan Utsman radhiyallahu 'anhu yang kemudian menghampiri Abdillah radhiyallahu 'anhu. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Utsman radhiyallahu 'anhu bertanya: "Wahai Abi Abdurrahman, maukah kamu kujodohkan dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masala lampaumu yang indah." Mendengar tawaran itu Abdillah radhiyallahu 'anhu menjawab: "Apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam kepada kami kami: "Wahai golongan pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang telah mampu lahir dan bathin untuk kawin, maka hendaklah dia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai penawar hawa nafsu."³³

c) Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

³³ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Terjemahnya*, (Jakarta: Kencana 2004), cet ke-1 h.33-34.

³⁴ Acmad Dodi Haryani, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta Pusat:2018) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Pasal 5

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 34 yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.³⁵

Di samping itu perkawinan juga dapat mengurangi perbuatan maksiat, menundukkan pandangan dan memelihara diri dari perbuatan zina, Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada umatnya (khusus pemuda) yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan, dianjurkan berpuasa karena dengan puasa dapat menghalangi nafsu.

Rukun dan Syarat pernikahan

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, sedangkan syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu.³⁶ Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut.³⁷ Dengan demikian, pernikahan dianggap

³⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia 2020) Cet. 8, h. 74-75

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 85.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka satria, 2000), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.³⁸

Syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian. Artinya saling terkait dan melengkapi.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.³⁹

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 14 disebutkan, bahwa rukun nikah itu terdiri dari lima macam, yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijab dan Qabul.⁴⁰

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

a. Calon suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Terang prianya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa
4. Tidak beristri empat orang
5. Bukan mahram calon istri
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
7. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahi

Tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴¹

b. Calon istri

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Terang wanitanya (bukan banci)
3. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
4. Bukan mahram calon suami

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet ke-5, h.116

⁴¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh suami
6. Terang orangnya
7. Tidak sedang dalam ihram haji atau Umrah.⁴²

c. Wali nikah

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, demikian menurut mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (patal).⁴³ Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.⁴⁴

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak, Kakek(bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
- 3) Saudara laki-laki seapak
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya sampai ke bawah
- 6) Paman (saudara dari bapak) kandung
- 7) Paman (saudara dari bapak) seapak

⁴² Ibid.

⁴³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Malik dan Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1977), h. 53.

⁴⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Op.,cit.*, h. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Anak laki-laki paman kandung

9) Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya sampai ke bawah.⁴⁵

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat bagi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Mendengar (tidak tuli)
- 7) Melihat (tidak buta)
- 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- 9) Tidak pelupa (*mughaffal*)
- 10) Menjaga harga diri (menjaga *muru'ah*)
- 11) Mengerti Ijab dan Qabul
- 12) Tidak merangkap menjadi Wali.⁴⁶

e. Ijab Qabul

Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang dimaksud Ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan Qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.⁴⁷

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melakukan ijab

⁴⁵ Mahmud yunus, *Op. Cit.*, h. 55.

⁴⁶ Departemen agama RI. *Pedoman pegawai. Op.cit.*, h. 22.

⁴⁷ M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qabul dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, *Tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *Tazwij*.
- d. Antara ijab dan qabul bersambung
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- g. Majelis ijab dan wabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁴⁸

Di dalam Kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa syarat Ijab Qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak sudah *Tamyiz*
Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *Tamyiz* (membedakan yang benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
- 2) Ijab Qabulnya dalam satu majlis
yaitu ketika mengucapkan Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
- 3) Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan Ijab, kecuali

⁴⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalau lebih baik dari ucapan Ijabnya sendiri yang menyatakan pernyataan persetujuannya lebih tegas.

- 4) Pihak-pihak yang melakukan Akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan Akad nikah.⁴⁹

Ijab kabul merupakan unsur yang paling penting dalam perkawinan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami.⁵⁰ Wali nikah merupakan orang yang berhak menikahkan perempuan, atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Hukum perwalian dalam perkawinan merupakan suatu yang sangat penting. Pentingnya hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan *syara'* untuk memenuhinya.⁵¹

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

1. Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
2. Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap
3. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁵²

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 6, (Bandung, PT. Alma'arif, 1980), cet-1, h, 53

⁵⁰ Muhammad Kharfi, Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid, "Masafatul Qoshri Sebagai Asas Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan; (studi kasus di KUA Kecamatan Kota Kota Kediri)", *jurnal legitimia: Hukum Keluarga*, Institus Agama Islam Tribakti, Vol1, No. 2 Juni 2019, hlm. 109.

⁵¹ Zaiyad Zubaidin, dan Kamaruzzaman, "Pepindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *jurnal Hukum Keluarga*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainiry, Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 93-94.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2006, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.⁵³

Adapun tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan adalah dugaan semata, karena tidak dapat dipastikan apakah keturunannya nanti akan tumbuh menjadi anak yang shalih atau sebaliknya. Imam An-Nawawi berkata "jika pernikahan diniati untuk ketaatan, semisal mengikuti Sunnah, memperoleh anak atau menjaga kemaluan dan maksiat, maka pernikahan merupakan perkara ukhrawi yang mendatangkan pahala".⁵⁴

Diantara hikmah dari disyariatkannya pernikahan adalah demi menjaga kehormatan, sebagai sarana berkembang biak, dan penjagaan terhadap ke-beradaan dan eksistensi manusia, membentuk keluarga yang dengannya akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, sebagai wadah bagi sifat alami manusia yang membutuhkan pasangan, dan hikmah-hikmah lainnya. Yang jelas, adanya pernikahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dinafikan dan dipungkiri keberadaannya. Dan manusia yang punya akal sehat tentu akan menerimanya dan mengerti betapa pentingnya pernikahan bagi

⁵³ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

⁵⁴ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah Terjemah*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia.⁵⁵

6 Prosedur Administrasi Pernikahan

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan, yakni nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama istri atau suaminya.⁵⁶

b. Penelitian

Dalam hal ini, pegawai pencatat nikah harus meneliti asal-usul kedua calon mempelai, termasuk status perkawinannya masing-masing, sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang".⁵⁷

⁵⁵ Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), h. 19

⁵⁶ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2021), h. 27

⁵⁷ *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c) Izin tertulis/izin pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d) Izin pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 14, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e) Dispensasi pengadilan/pejabat, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- h) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁵⁸

Hasil penelitian pegawai pencatatan kemudian ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukkan calon pasangan, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya halangan perkawinan, sebagaimana dimaksud undang-undang, dan belum terpenuhi persyaratannya, seperti diatur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakil-nya. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁹

c. Pengumuman

Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan

⁵⁸ *Ibid*, h. 28

⁵⁹ *Ibid*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman ditempel di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Isi yang dimuat dalam pengumuman, menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah, antara lain:

- Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- Hari, tanggal, waktu, dan tempat perkawinan akan dilaksanakan. Jika syarat-syarat telah terpenuhi, pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Adapun tujuan pengumuman agar masyarakat⁶⁰ dapat umum mengetahui siapa orang-orang yang hendak menikah. Dengan adanya pengumuman tersebut, apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilaksanakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan perkawinan.

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologis term “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua kata yaitu: *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* berasal dari bahasa arab yaitu: **يصلح – صلح** menjadi **صالحا** atau **مصلحة** yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yaitu: **يرسل – ارسل – مرسل** menjadi **مرسل** -

⁶⁰ Loc.Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ارسل. Yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*Marsalah Mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).⁶¹

Dari sudut pandang ilmu sharaf (morfologi), kata “*Maslahah*” satu wazan (pola) dan makna dengan kata *Manfa’ah*. Kedua kata ini (*Maslahah Mursalah*) telah di Indonesia menjadi “*Maslahah*” dan “*Manfa’at*”.⁶² Secara mutlak, *Maslahah Mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari’, serta tidak ada dalil syari’ yang menerangkan atau membatalkannya. *Maslahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.⁶³

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan yaitu:

a. Al-Maslahah Al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.

⁶¹ Khairu Umam, *Ushul Fiqih 1*, (Cet.1: Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), h.135

⁶² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqi*, (Jakarta: UIN JAKARTA Press, 2006), h.101.

⁶³ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet.2 : Semarang: Toha Putra Grup, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Al-Maslahah Al-Hajjiyat

Maslahah Hajjiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia.

c. Al-Maslahah Al-Tahsiniyat

Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia.⁶⁴

3. Syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Masalah tersebut haruslah *Maslahah* yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang

⁶⁴ Firdaus, *Ushul fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.⁶⁵

C. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang lain, maka perlu dilihat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan:

1. “Tinjauan hukum Islam terhadap persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama, Nagari simalidu Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya”, tahun 2021, Oleh Irwansyah.⁶⁶

Bahwa didalam penelitian ini menjelaskan: Mekanisme pada kebiasaan adat perkawinan di Nagari Simalidu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh adat. dimana, setiap tahapan selalu dirundingkan dengan mamak *tungganai* beserta dengan ninik mamak kaum calon yang bersangkutan. Mulai dari pemberitahuan kehendak sampai kepada penentuan hari pernikahan maupun acara *baralek gadang* (hajatan).

Dampak bagi pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari ninik mamak yaitu: pasangan melakukan nikah sirri, pindah dari Nagari Simalidu, memindahkan nama di Kartu Keluarga orang tua kepada Kartu Keluarga orang lain untuk menikah di KUA lain serta menikah di KUA

⁶⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 13 Oktober 2024.

⁶⁶ Irwansyah, *Tinjauan hukum Islam terhadap persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama, Nagari simalidu Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya*, Skripsi, (Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar.2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

domisili calon pasangan.

Sanksi bagi pasangan yang menikah meninggalkan persetujuan ninik mamak yaitu: dikucilkan dalam pergaulan adat masyarakat Nagari Simalidu, dibuang jauh dari kampung, membayar denda berupa satu ekor kambing beserta kain putih sepanjang 1 roll atau 27 meter dengan acara permintaan maaf kepada seluruh tokoh adat dengan acara duduk sidang, atau kambing tersebut diganti dengan membayar denda sebanyak 3.500.000 rupiah.

Pandangan hukum Islam bahwa kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi melangsungkan pernikahan di KUA termasuk ke dalam *urf shahih*, dan secara *maqashid syari'ah* telah memenuhi tujuan diciptakannya aturan oleh Allah SWT yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Nagari Simalidu yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, adapun kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA pada Nagari Simalidu termasuk ke dalam tingkatan kebutuhan *hajjiyah*.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang persetujuan ninik mamak atau tokoh adat dalam administrasi pernikahan. Pada penelitian terdahulu fokus pada administrasi di KUA, sedangkan penelitian ini fokus pada eksistensi surat persetujuan tertulis yang diajukan ke kelurahan atau desa sebagai syarat administrasi model pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. “Izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di nagari pakan sinayan kecamatan banuhampu ditinjaau menurut hukum Islam”, tahun 2019, Oleh Muthia rahmatul husna.⁶⁷

Bahwa didalam penelitian ini menjelaskan: Mekanisme dari izin *niniak mamak* sebagai syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan yakni diawali dengan menghubungi *niniak mamak* ketika akan diadakan acara *babaluak*. Kemudian menemui *niniak mamak* penanggung jawab surat izin perkawinan untuk meminta surat izin serta tanda tangannya. Selanjutnya berturut-turut menemui Wali Jorong, Ketua KAN, Sekretaris KAN dan Penasihat Perkawinan. Izin *niniak mamak* dalam perkawinan berfungsi sebagai penunjang rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam agar syarat dan rukun perkawinan dapat terpenuhi dan tujuan perkawinan dapat tercapai, bukan sebagai pengganti Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pada penelitian terdahulu terfokus pada Izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan, Sedangkan penelitian ini terfokus pada eksistensi surat persetujuan tertulis yang diajukan ke kelurahan atau desa sebagai syarat administrasi model na peenikahan.

3. “Persetujuan ninik mamak sebagai salah satu syarat administrasi dalam

⁶⁷ Muthia Rahmatul Husna, *Izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di nagari pakan sinayan kecamatan banuhampu ditinjaau menurut hukum Islam*, Skripsi, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah”, Oleh Hertasmaldi.⁶⁸ bahwa di dalam penelitian ini menjelaskan: Persetujuan Ninik Mamak sebagai syarat administratif di Kenagarian Palokan Inderapura Kecamatan Airpura ditinjau dari Undang-undang perkawinan di Indonesia, telah penulis cermati selama penulis menelaah apa yang terjadi dilapangan, bahwa persetujuan Ninik Mamak sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan akad nikah merupakan aturan adat istiadat yang manfaatnya untuk kemaslahatan objek hukum itu sendiri. Persetujuan Ninik Mamak tersebut tidak ada relevansinya dalam Undang-undang Perkawinan. Pada penelitian terdahulu terfokus pada Persetujuan ninik mamak sebagai salah satu syarat administrasi dalam akad nikah, Sedangkan penelitian ini terfokus pada eksistensi surat persetujuan tertulis yang diajukan ke kelurahan atau desa sebagai syarat administrasi model pernikahan.

⁶⁸ Hertasmaldi, *Persetujuan ninik mamak sebagai salah satu syarat administrasi dalam akad nikah*, Jurnal, (Pesisir Selatan:STAI Balai Selasa YPPI 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan jenis pendekatan bersifat kualitatif.⁶⁹ Karena pendekatan kualitatif lebih sederhana dan lebih sensitif terhadap keadaan lingkungan sehingga dapat menyesuaikan dengan berbagai penajaman dari pengaruh bersama dan pola nilai yang akan dihadapi yang bertujuan supaya peneliti menulis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan juga karakteristik populasi yang ada pada daerah tersebut.

Deskriptif kualitatif juga dapat disebut dengan melakukan riset yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁷⁰ Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip. Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan dikumpulkan menjadi satu kemudian data tersebut digunakan sebagai materi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo dan di fokuskan pada wilayah Dusun Sei Salak Indah Desa Sei Salak

⁶⁹ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2011), h.34

⁷⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Cv PustakaIlmu, 2020), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Rambah Samo dari tahun 2021 - 2023.

Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti. Subjek terdiri data, subjek langsung dan subjek tidak langsung yaitu dimana peneliti bisa mendapatkan informasi pada subjek penelitian tanpa perantara orang kedua. Akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan dalam proses penelitian.⁷¹ Dari pengertian tersebut maka yang menjadi subjek penelitian adalah para pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat, para tokoh adat dan kepala desa sei salak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat di pahami pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana Surat persetujuan Tokoh Adat sebagai salah satu Syarat Administrasi perkawinan.

⁷¹ Suyanto, Bagong. *Metode penelitian social: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta : Penanda Media, 2005), h.171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal langsung dari nara sumber biasanya dengan wawancara, survai dan opini dari nara sumber dan lain-lain.⁷² Pada penelitian kali ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada tokoh adat, pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat dan perangkat desa. Kasus yang terjadi menurut ruang lingkup peneliti adalah 5 pasangan suami istri yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif.⁷³

Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah buku-buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku-buku pendukung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari Objek dan Subjek yang mempunyai jumlah dan ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk

⁷² Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), cet. ke-1, h

⁷³ Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dielajari dan ditarik kesimpulanya.⁷⁴ Maka dari itu populasi dari penelitian ini adalah 5 Pasangan suami istri yang menikah tanpa surat persetujuan tokoh adat yang berada di Desa sei salak Kecamatan Rambah samo dan di fokuskan pada Dusun Sei Salak Indah Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo dari tahun 2021 sampai 2023.

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dilakukakn dengan memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi.

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian populasi atau wakil yang diteliti.⁷⁵ Maka sampel yang penulis ambil dari penelitian ini adalah sebanyak 3 pasangan suami istri yang menikah tanpa mendapatkan surat persetujuan tokoh dari adat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih banyak dilakukan pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Atau juga disebut

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 126

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Proseduur Penelitian Suatu Pendekatan Prktek*, (Jakarta:Rekena Cipta, 1998), h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati atau memperhatikan objek atau fenomena yang sedang terjadi secara langsung dan sistematis.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁷⁶ Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi penelitian sesuai dengan lokasi penelitian di Desa Sei salak Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan hulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan kajian pengamatan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung atau tatap muka. Wawancara melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang diangkat oleh peneliti.⁷⁷

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat atau pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan meminta surat persetujuan tokoh adat sebagai salah satu syarat administrasi perkawinan Model NA untuk diajukan ke Desa/Kelurahan, di Desa Sei salak Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan hulu.

⁷⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 58.

⁷⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *“Metodologi Penelitian Sosial”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), Cet. IV. h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁷⁸

4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah kebutuhan data terkumpul, hal selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Analisis data adalah suatu cara untuk mencari dan menata dari hasil observasi dan wawancara guna menambah pemahaman peneliti terkait dengan kasus penelitian. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.⁷⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

⁷⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.33.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), cet. ke-3, h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I:
PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II:
LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai pengertian urgensi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan dan prosedur administrasi perkawinan dan pengertian masalah hukum masalah hukum syarat masalah hukum masalah hukum serta penelitian terdahulu.

BAB III:
METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan sistematika penulisan.

BAB IV:
HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Gambaran umum lokasi penelitian berupa profil desa dan kegiatan sosial di masyarakat. Membahas mengenai penelitian seberapa besar keberadaan surat persetujuan tokoh adat dalam prosedur perkawinan, sanksi bagi pasangan yang tidak mendapatkan surat persetujuan tokoh adat serta perspektif hukum islamnya.

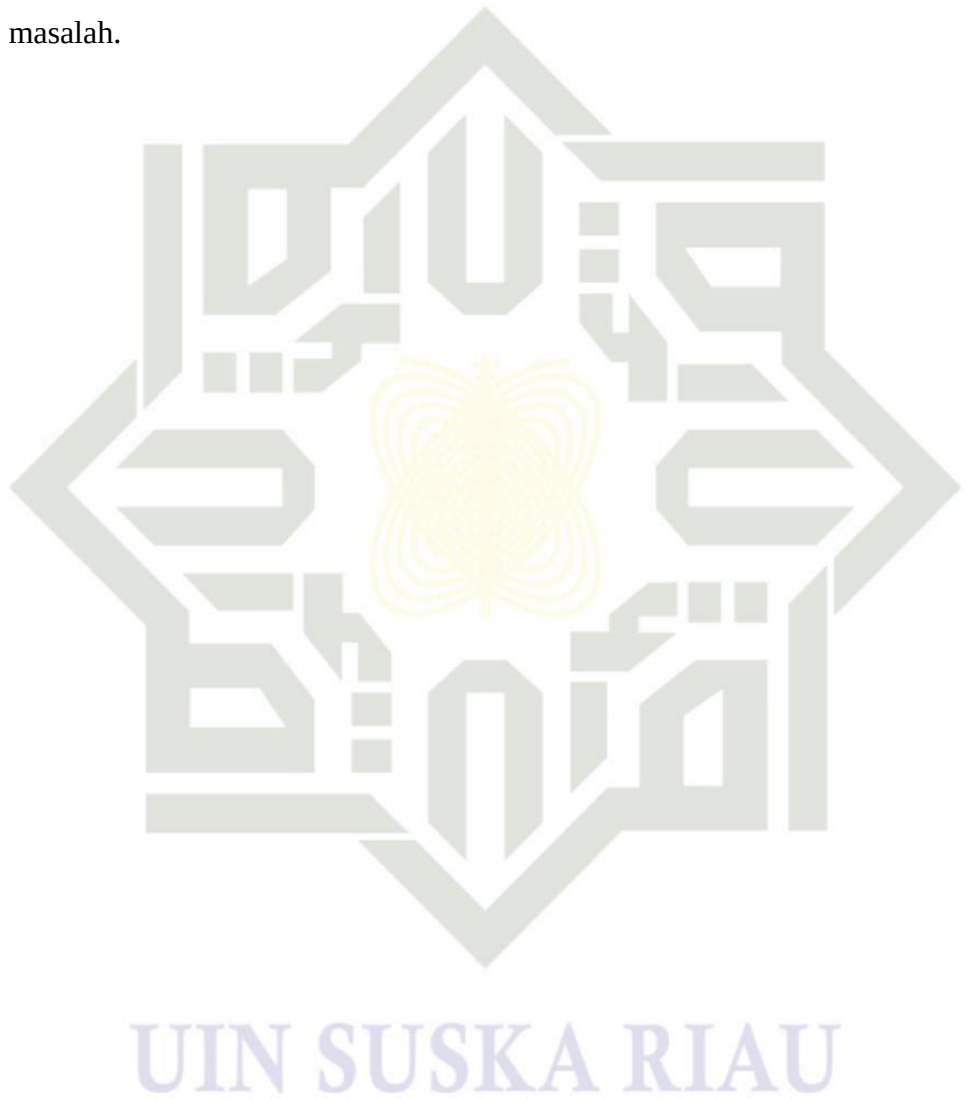
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V:

PENUTUP

Yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran. kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Urgensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Perspektif Hukum Islam, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Urgensi surat persetujuan tokoh adat sebagai syarat pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo ini sangat besar keberadaanya dalam prosedur pernikahan karna aturan tentang surat persetujuan tokoh adat ini jauh dari sebelum Desa ini mekar dari Desa Surau Gading surat persetujuan ini sudah ada dan menjadi warisan bagi Desa Sei Salak untuk terus menjalankanya dan menjadi aturan kerapatan adat maka apabila ada pasangan yang tidak mendapatkan surat persetujuan tokoh adat maka pasangan tersebut akan mendapatkan sanksi.
2. Sanksi bagi pasangan yang tidak mengurus surat persetujuan tokoh adat diantaranya mereka akan mendapatkan sanksi dari tokoh adat, mereka tidak diperbolehkan *arak-arak* pake payung dan tidak boleh mengadakan (*Tahu Kopi*) apabila mereka ingin mengadakan resepsi pernikahan, sanksi masyarakatnya mereka akan mendaptkan keberlakuan tidak seperti orang yang mengurus surat persetujuan mereka tidak dilibatkan dalam acara musyawarah yang ada di Desa tersebut dan sanksi sosialnya dari pihak Desa anantara lain pihak Desa tidak akan memproses keperluan mereka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan dengan Desa. Alasan pasangan suami istri yang menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat diantaranya yaitu mereka punya alasan masing-masing diantaranya karna adanya masalah mendadak dimana mereka harus dinikahkan secepatnya seperti hamil di luar nikah dan adanya pembayaran dan pelusuan adat istiadatnya 2 kali lipat dikarenakan pihak saudaranya sewaktu dulu yang melaksanakan pernikahan belum jugak mengurus adat istiadatnya dan mereka merasa kebanyakan dan tidak sanggup untuk membayarkannya.

3. Dalam Hukum Islam walaupun tidak ada surat persetujuan tokoh adat ini pernikahan tetap sah menurut agama Islam, akan tetapi dengan adanya surat persetujuan tokoh adat ini bisa membawa *Kemaslahatan* dan manfaat bagi masyarakat dan pasangan yang melaksanakan pernikahan sehingga surat persetujuan tokoh adat ini termasuk kedalam *Maslahah* karna *Maslahah* ini mengandung manfaat dan memperoleh kebaikan serta menolak kemudharatan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian tentang keberadaan surat persetujuan tokoh adat sebagai syarat pernikahan di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, dosen ataupun peminat kajian adat Mandailing ini dengan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan, terutama pada kajian

2. Kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, Tokoh adat dan Cerdik Pandai diharapkan dapat menegakkan adat yang telah ada dan tidak terlepas dari agama, sebagaimana pepatah mengatakan “*adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*”, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang beradat serta berpangku pada agama, dan diharapkan dapat mempertahankan adat yang sudah ada, karena setiap adat tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu yakni untuk menciptakan masyarakat yang taat pada aturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Jurnal

- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005)
- Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi dan manajemen keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)
- W Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustak Progresif, 1984)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah H.Moh.Zuhri, DIPL TFL, Judul Asli *Ilmu Ushul al- Fiqh*, (Quwait: Dar al-Kalam, t.th)
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba"ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Juz IV
- Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ahmad Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015)
- Aniur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003).
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*, (Surabaya: Amelia, 2003)
- Lorens bagus, *Kamus Filsafat .*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Feni Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Rajawali Pers, 2020)
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Cv Pustaka Ilmu, 2020)
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)
- Jamaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th])
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016)
- Jazuli, A. Haji, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktur Pembina Badan Peradilan Agama Islam, 1999)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Musthofa Dieb al- Bigha, *Fiqh Islam Lengkap Dan Praktis*, Penerjemah Achmad Sunarto, *Judul Asli at- Tadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wa Taqrib*, (Surabaya: Insan Amanah,)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Rasyda Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi : CV Kaaffah Learning Center, 2019)
- Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, Yudisia, Vol 7, No 2,2016, h 412–434
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunto, *Proseduur Penelitian Suatu Pendekatan Prktek*, (Jakarta:Rekena Cipta, 1998)
- Suyanto, Bagong. *Metode penelitian social: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta : Prenanda Media, 2005),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tnami, *Fiqh Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Tnami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Juz VII, cet. ke-12

B. Al-qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2019)

C. Undang-Undang

Hasbullah Bakri, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1981)

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

D. Skripsi

Irwansyah, *Hukum Islam Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Syarat Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Studi Kasus Nagarari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dhamasraya* (Batu Sangkar : Skripsi IAIN Batu Sangkar, 2021)

Yogi Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat* (Pekanbaru : Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara Tokoh Adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara Kepala Desa Sei Salak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Pasangan Suami Istri





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah surat persetujuan tokoh adat ini berlaku di masyarakat mandailing di desa ini saja atau ada desa lain juga berlaku ?
2. Sejak kapan peraturan surat persetujuan tokoh adat ini diberlakukan ?
3. Seberapa besar keberadaan surat persetujuan tokoh adat ini dalam mengurus surat pernikahan, sehingga surat ini merasa penting?
4. Apa-apa saja sanksi yang akan di terima kalau ada pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat?
5. Bagaimana solusinya terhadap permasalahan pasangan suami istri yg menikah tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat tersebut?
6. Apa saja alasan pasangana suami istri yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya surat persetujuan tokoh adat?

SURAT PENGANTAR NINIK MAMAK (DATUK ADAT)

UNTUK MENDAPATKAN MODEL NA (N.1 SAMPAI N.5)

DARI DUSUN SEI SALAK DESA SEI SALAK

Yang bertanda tangan dibawah ini Ninik Mamak Suku Dan Ninik Mamak Suku Dengan ini Menerangkan :

Nama	:	
Bin/Binti	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Agama	:	
Suku/Marga	:	
Keterangan	:	
Alamat	:	
No. Ktp	:	

Orang tersebut Namanya diatas bermaksud untuk Melaksanakan Pernikahan dengan Seorang Laki-Laki/Perempuan seperti :

Nama	:	
Bird/Binti	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Agama	:	
Suku/Marga	:	
Keterangan	:	
Alamat	:	
No. KTP	:	

Kami Selaku Mamak Adat (Datuk Adat) Kedua belah Pihak tidak berkeberatan bapak berikan surat yang diperlukan untuk Pelaksanaan Perkawinan jika yang bersangkutan telah menyelesaikan seperti :

1. Surat Pengantar dari Ninik Mamak yang bersangkutan
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbasis NIK Kedua belah Pihak yang bersangkutan Masing-masing dibuat 2 Lembar (dua rangkap)
3. Pas Photo Ukuran 2 x 3 (6 lembar) dan 4 x6 (1 lembar) berlatarkan warna biru untuk di Kantor KUA Kecamatan Rambah Samo,dan bagi Calon Pengantin Laki-laki/Perempuan diluar Kantor KUA Kecamatan Rambah Samo harus Mengambil Surat Pengantar/Rekomendasi dari Kantor KUA tersebut dengan Melampirkan Pas Photo Ukuran 2 x 3 (6 lembar) dan 3 x4 (2 lembar) berlatarkan warna biru.
4. Surat Keterangan Catatan Nikah (Catin) bagi Calon Pengantin Perempuan dari Bidan Desa/Puskesmas/Rumah Sakit yang terdekat.
5. Membayar Pajak Bumi dan bangunan (PBB-P2) Untuk Perdesaan bagi Orang tua Laki-laki dan Perempuan.
6. Mengikuti Aturan Adat Istiadat Pemerintah Desa Setempat.

Demikian Surat Pengantar Ninik Mamak ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Salak, ...2024

NINIK MAMAK LAKI-LAKI

NINIK MAMAK PEREMPUAN

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

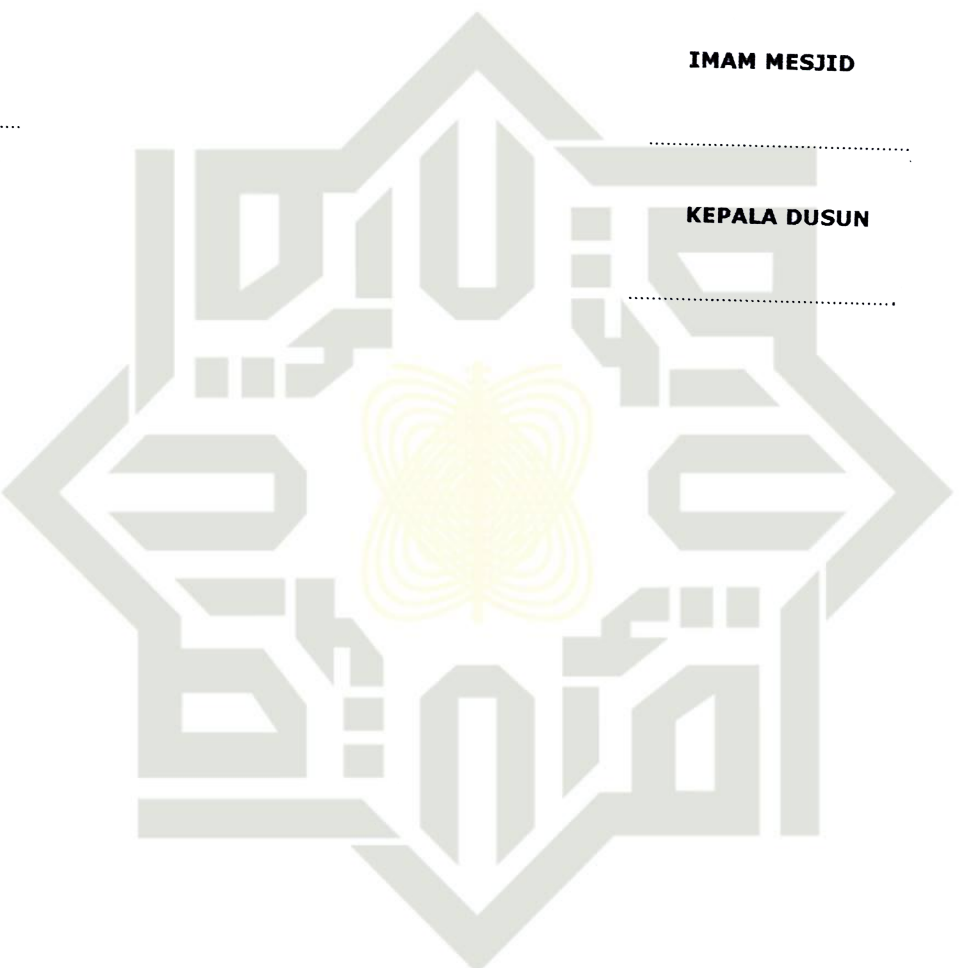
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETUA RT

KETUA RW

IMAM MESJID

KEPALA DUSUN



UIN SUSKA RIAU

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

KETUA RT

KETUA RW

IMAM MESJID

KEPALA DUSUN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 April 2024

UIN.04/F.I/PP.00.9/4206/2024
 : Brasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDIKI
 NIM : 12020113870
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Eksistensi Surat Persetujuan Tokoh Adat Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam
 Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkfli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65032
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Cn. 04/Hil/PP.00.9/4206/2023 Tanggal 29 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ANDIKI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020113870 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EKSISTENSI SURAT PERSETUJUAN TOKOH ADAT SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bida Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755

Email: dpmptsprokanhulu@gmail.com Website: http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON-RISET/IV/2024/0048

TENTANG **PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET** **DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Miliaric University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah menerima Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: UIN/01/PP-00.9/4206/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk **Syarat Untuk Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada:

: ANDIKI
 : 12020113870
 : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
 : S-1
 : **EKSISTENSI SURAT PERSETUJUAN TOKOH ADAT SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIDESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO**
 : DESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.

Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terimakasih.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 14 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik:
 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU



H. MUNANDAR, S.E., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP : 19730610 200701 1 008



Pembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rokan hulu di Pasir Pengarayan
2. Kepala Desa Sei Salak Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan Hulu di Sei Salak
3. Pimpinan Tokoh Adat Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu di Sei Salak
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH SAMO
DESA SEI SALAK

Jln Manunggal XIII ABRI Desa Sei Salak Kode pos. 28565

SURAT KETERANGAN KEGIATAN MELAKSANAKAN RISET

Nomor : 045/SS/SKKMR/59

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4206/2024, hal ini mengadakan Riset tertanggal 29 April 2024, Maka saya selaku kepala Desa Sei Salak dengan ini menyatakan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : ANDIKI
NIM : 12200113870
Jurusan/Fakultas : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
Semester : VIII
Jenjang : S1

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan kegiatan Riset Di Desa Sei Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Dengan Judul:

“ EKSISTENSI SURAT PERSETUJUAN TOKOH ADAT SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIDESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO ”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sei Salak
Pada tanggal : 20 Mei 2024



Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Andiki, Lahir di Sei Salak Indah, 06 Agustus 2002 anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Anton dan Ibunda Erna Wati. Penulis yang sering disapa Diki ini menamatkan Pendidikan tingkat dasar di SDN 021 Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014. Selanjutnya menempuh pendidikan jenjang menengah pertama di MTS Darul Hikmah Pekanbaru dan melanjutkan Pendidikan di jenjang menengah atas di MA Darul Hikmah Pekanbaru dan tamat pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan program studi Hukum Keluarga Islam melalui jalur UM-PTKIN. Penulis menyelesaikan S1 pada tahun 2024.

Selama menjalankan pendidikan formal, penulis sudah melakukan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu Tahun 2022. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Rawang Binjai, Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi pada Tahun 2023. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“URGensi SURAT PERSETUJUAN TOKOH ADAT SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI DESA SEI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO PERSFEKTIF HUKUM ISLAM”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.